

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>1</sup>.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Sugiman, (2018), **Pemerintah Desa**, Jurnal Hukum, Univ. Suryadarma. Vol. 7 No. 1

kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Di dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi dan kewenangan berbeda. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing desa. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota BPD dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang, 2015, hlm.215

ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa hendaknya dapat membawa perubahan dalam pembangunan desa serta dapat membentuk pola hubungan kerjasama yang baik dalam perubahan desa bersama Kepala Desa sebagai lembaga pemerintahan desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa dikatakan melaksanakan perannya apabila telah ikut dalam pembuatan kebijakan desa dan menampung aspirasi masyarakat<sup>3</sup>. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rodhiah & Harir, (2015), **Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**, Jurnal Pembaharuan Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, Vol. 2 No 2. hal, 298. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1375>

<sup>4</sup> Asriningtyas dan Walid, (2016), **Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa** JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Universitas Medan Area, Medan Vol. 4 No 2, hal 170. <http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.454>

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan Pemerintahan Desa agar dapat terlaksana Pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Farid Anshary, 2018, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Sobangan Kabupaten Badung**, Skripsi Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 3

Pertanggungjawaban Kepala Desa secara normatif, tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni Kepala Desa wajib:<sup>6</sup>

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatif dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Kedudukan BPD mengalami perubahan jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik.

---

<sup>6</sup>[https://www.academia.edu/25847278/HUBUNGAN\\_KERJA\\_ANTARA KEPALA\\_DESA\\_DENGAN\\_BADAN\\_PERMUSYAWARATAN\\_DESA\\_BPD\\_MENURUT\\_UNDANGUNDANG\\_NOMOR\\_6\\_TAHUN\\_2014\\_TENTANG\\_DESA](https://www.academia.edu/25847278/HUBUNGAN_KERJA_ANTARA KEPALA_DESA_DENGAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_BPD_MENURUT_UNDANGUNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_TENTANG_DESA) diakses pada tanggal 28 November 2022

Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama- sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memecah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.<sup>7</sup> Fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan dalam Pasal 55 adalah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian masih ditambah lagi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 yang berbunyi "*dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran*". Dalam praktiknya Kepala Desa Sobangan, Mengwi, Badung selama masa jabatannya sudah memberikan laporan tertulis secara rutin, hanya saja masih terjadi keterlambatan pembuatan dan pengiriman laporan. Hal ini tentu saja menghambat tugas dan wewenang BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa.

---

<sup>7</sup> Ahmad Farid Anshary, *op.cit.*, hal. 5

Menurut penulis, isu ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena terdapat ketidaksesuaian antara apa yang terjadi pada praktik dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penulis mendapatkan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Desa di Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan atau ruang lingkup masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara luas, tetapi hanya terbatas pada kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menemukan jawaban dari permasalahan - permasalahan yang ada, berkaitan dengan kinerja Pemerintah Desa di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi antara lain :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Desa di Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian ini adalah alat untuk mengambil kesimpulan, menjelaskan dan menganalisa masalah yang sekaligus merupakan alat untuk memecahkan masalah tersebut atau dengan kata lain merupakan formalitas atau perwujudan dan metode berpikir. Metode berarti "*suatu cara untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk mencapai sesuatu hasil*"<sup>8</sup>.

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian menjadi salah satu elemen yang penting dalam melakukan penelitian, karena akan berdampak pada hasil penelitian yang didapat.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan undang-undang atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian empiris banyak digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian empiris sangat tepat untuk

---

<sup>8</sup> Moleong, 2000, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.97

mencari suatu informasi dengan pengamatan dan juga melakukan sebuah wawancara terhadap semua yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif karena gejala – gejala yang telah diteliti telah ada yaitu sebagai suatu metode analisis dengan jalan membaca hasil – hasil dari angka – angka yang tersedia, tabel – tabel, kemudian menjelaskan dengan uraian dan penafsiran serta membandingkan sehingga secara deskriptif dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang meminta laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Badung.

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Penelitian empiris adalah "suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran<sup>9</sup>. Penelitian ini fokus pada persepsi dan pengalaman peserta, juga cara mereka memahami kehidupan. Sedangkan analisis data dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum,

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 142

lalu peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Peneliti lebih memperhatikan pendapat secara individu dan dituntut untuk mampu menerjemahkan kompleksitas situasi.

### **1.5.3. Sumber data**

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari informan – informan dengan cara membatasi jumlah informan atau data yang diperoleh belum lengkap, maka dengan sendirinya penelitian ini telah selesai. Data informan yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian dikaji dari sumber data sebagai berikut :

#### **1. Data primer**

Data primer disebut juga dengan data asli, data asli dalam penelitian ini didapat berdasarkan penelitian di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau penelitian lapangan<sup>10</sup>. Sumber data primer adalah objek yang diobservasi langsung di lapangan dan para informan yang diwawancarai. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian seperti kewenangan BPD Desa Sobangan. Dalam penelitian ini, data primer yang akan dikumpulkan yaitu berupa informasi dari Kepala Desa Sobangan, Kepala BPD Desa Sobangan dan Masyarakat Desa Sobangan.

---

<sup>10</sup> Hasan, M. Iqbal, 2002, **Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia**, Bogor, hlm.167

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian<sup>11</sup>. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang kedua, yang berasal dari sumber tertulis berupa referensi kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal dan majalah-majalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh dari pihak ketiga tentang informasi yang dibutuhkan dari BPD Desa Sobangan serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, dan hasil-hasil penelitian dari para sarjana.

## 3. Data tersier.

Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran-penelusuran di internet.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2007, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm 12

#### 1.5.4. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiyono Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data<sup>12</sup>. Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuesioner.

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan didukung dengan dokumentasi atau foto-foto kegiatan penelitian.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Responden yang diwawancarai, meliputi: Kepala

---

<sup>12</sup> Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, PT Alfabet, Bandung, hlm 115

Desa, Kepala BPD, dan Anggota BPD Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

#### **1.5.5. Teknik analisa data.**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut.

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II            KAJIAN TEORITIS**

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variabel penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

## **BAB III            PELAKSANAAN            KEWENANGAN            BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG MEMINTA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG.**

**BAB IV FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMINTA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA KEPALA DESA DI SOBANGAN, KECAMATAN MENGWI, BADUNG.**

**BAB V PENUTUP**

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut

